

PUNGUTAN LIAR OLEH APARATUR SIPIIL NEGARA DI DESA SIDOKEPUNG BUDURAN SIDOARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Arif Wijaya
rifjaya2@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Abstract: The practice of illegal levies begins with reports from Sidokepong villagers about the alleged sale of illegal land in Mlaten Hamlet, Sidokepong Village, to Kejari Sidoarjo. The sale of village assets or TKD is known after Gogol land area of 9.4 hectares with 36 owners of Gogol agreed to sell 8.3 hectares of land. Well, for 1.1 hectares, residents never feel like selling. However, on that land, there was already a housing owned by "Green Hill". In fact, from the remaining 1.1 hectares of land, there are still residences of Gogol residents' land which are given to the village treasury, also used for housing facilities. This is the case that is considered by the community as illegal levies. The settlement process was carried out at the village head's office. By presenting litigation parties from some of the people who were harmed by the loss of village assets, BPN, Acting Father Suyud Suprihadji, housing developers and several leaders and village officials. This meeting needs to be done in order to find the best meeting point and solution, so that no one feels disadvantaged. Finally it was agreed that there was an error from the management of the land certificate by the National Land Agency to immediately issue land certificates in the name of the village, and provide compensation to the landowners by the Sidokepong Buduran village community in Sidoarjo. Illegal levies (bribes) in the form of bribes or stealth money or bribes are criminal acts that have been clearly stipulated in the provisions of the Criminal Code including among others in Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 and Ps. 420 KUHP. which was included as a corruption offense according to Ps. 5, 6, 7, 8, 9, and Ps. 12 from point a to law. No.20 of 2001, which changed the Law. Eradication of Corruption Crime No.31 of 1999, with the formulation of sanctions that were more aggravated (gequalificeerd). Ps. 5 Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 contains the following: "Every person commits a crime as intended in Article 209 of the Criminal Code. punishable by imprisonment of at least 1 one year and a maximum of 5 (five) years and / or a fine of at least Rp.50,000,000 = (fifty million rupiahs) and a maximum fine of Rp.250,000,000 (two hundred fifty million rupiah).

Keywords: Illegal Levies, State Civil Apparatus, Law.

Abstrak: Praktik terjadinya pungutan liar diawali dari laporan warga desa Sidokepung atas dugaan adanya penjualan tanah cuilan di Dusun Mlaten, Desa Sidokepung, ke Kejari Sidoarjo. Penjualan aset desa atau TKD itu diketahui setelah lahan tanah gogol seluas 9,4 hektare dengan 36 pemilik gogol sepakat menjual tanah seluas 8,3 hektare. Nah, yang 1,1 hektare, warga tidak pernah merasa menjual. Akan tetapi, di lahan itu justru telah berdiri perumahan milik "Green Hill". Bahkan, dari sisa lahan seluas 1,1 hektare itu masih ada sisa tanah warga gogol yang diberikan untuk kas desa, juga digunakan untuk fasilitas perumahan. Kasus inilah yang dianggap masyarakat sebagai pungutan liar. Proses penyelesaian dilakukan di kantor kepala desa. Dengan menghadirkan pihak berperkara dari sebagian masyarakat yang dirugikan dengan hilangnya aset desa, BPN, Pj Bapak Suyud Suprihadji, pihak pengembang perumahan dan beberapa tokoh serta perangkat desa. Musyawarah ini perlu dilakukan agar mencari titik temu dan solusi terbaik, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya disepakati adanya kesalahan dari kepengurusan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama desa, dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah oleh masyarakat desa Sidokepung Buduran Sidoarjo. Pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No.20 tahun 2001, yang merubah UU.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (*gequalificeerd*). Psl. 5 Undang-undang No.31 Thun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 isinya sebagai berikut: "Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Kata Kunci: Pungutan Liar, Aparatur Sipil Negara, Undang-undang.

Pendahuluan

Potensi terjadinya kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi, jika manusia tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka mulai sejak saat itu merupakan titik awal bagi perkembangan politik hukum bangsa Indonesia. Dengan telah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 pemerintah negara Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara diberbagai bidang kehidupan.

Masalah pertanahan atau agraria adalah merupakan persoalan yang memerlukan perhatian dan pengaturan yang khusus, jelas dan sesegera mungkin. Oleh karenanya maka dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan sebagai berikut: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Ketentuan ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan/agraria.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.²

Keberadaan Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat religius, yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik.

Tanah telah menjadi salah satu bagian dari pembangunan hukum yang menarik bagi sejarah Indonesia. Hal ini terutama karena sumberdaya tanah langsung menyentuh kebutuhan hidup dan kehidupan manusia dalam segala lapisan masyarakat, baik sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai suatu bangsa.

¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 RI

² Urip Santoso, *Hukum Agrari:KajianKomprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h.32

Menurut Islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur pembentuk utama manusia. Pada perkembangannya tanah membiayai banyak fungsi dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi agama dan politik.³ Demikian pentingnya tanah sehingga Jean Jacques menempatkan aspek kepemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori kontrak sosial.

Peralihan hak atas tanah dapat melalui, jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena pewarisan. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa: “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kepemilikan tanah bisa dialihkan ke orang lain.

Dalam KUHPerdota Tentang Jual Beli Pasal 1457 menjelaskan: “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang ada menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Lembaga jual beli tanah telah disempurnakan tanpa mengubah hakikatnya sebagai pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan terang. Hanya saja pengertian “terang” sekarang ini adalah jual beli dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak maka harus didaftarkan. Sedangkan “tunai” maksudnya adalah pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Dengan tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur

³ Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.1

khusus mengenai jual beli tanah ini tentunya akan timbul banyak penafsiran yang berbeda-beda mengenai lembaga hukum jual beli tanah.

Jual beli tanah yang semula cukup dilakukan dihadapan kepala desa dan sekarang oleh peraturan agraria harus di hadapan PPAT adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti yang dilakukan menurut hukum adat yang masyarakatnya terbatas lingkup personal dan teritorialnya yaitu cukup dibuatkan surat oleh penjual sendiri dan diketahui oleh pemerintah negeri/kepala desa.

Dalam prakteknya jual beli tanah tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya di luar dugaan, dan biasanya persoalan ini timbul dikemudian hari. Semampu apapun dalam membuat perjanjian tidak dapat dipungkiri adanya celah-celah kelemahan yang suatu hari jika terjadi sengketa menjadi celah-celah untuk dijadikan alasan-alasan dan pembelaan diri dan pihak yang akan membatalkan, bahkan mencari keuntungan sendiri dari perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus pertanahan akibat penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan secara civil liability (pertanggungjawaban perdata), kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk menuntut agar yang menjadi haknya dapat dibayar kembali. Di samping itu juga dapat dilakukan perlindungan hukum secara criminal liability (pertanggungjawaban pidana). Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan menerapkan penal (hukuman) dan non-penal (tidak dengan hukuman), misalnya dengan menerapkan pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan sistem pembayaran bersyarat dalam pidana ganti rugi tanah.

Proses administrasi jual beli tanah aset desa merupakan kegiatan transaksi yang lumrah dilakukan oleh masyarakat dan pihak desa, termasuk di Desa Sidokeping Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Namun di balik semua kegiatan transaksi itu sangat banyak kendala ataupun kasus yang bisa di dapatkan, dikarenakan masih sangat banyak oknum masyarakat dan aparat sipil negara dalam hal ini perangkat desa yang melakukan proses administrasi jual beli dengan tidak jujur dan merugikan pihak lain, misalnya jual beli tanah dengan mengurus surat-surat atau administrasi di desa. Kemudian ada oknum pejabat desa melakukan pungutan liar/pemerasan yang semestinya tidak dilakukan.

Dari hasil prapenelitian penulis menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat kalau mengurus administrasi jual beli tanah di desa harus membayar pungutan liar yang jelas jelas tidak ada dasar aturan yang jelas. Ini menunjukkan sangat kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri, sehingga mereka berbuat semaunya, melakukan praktek pungutan liar dalam urusan administrasi jual beli tanah tanpa memperhatikan aturan yang ada. Oleh karena itu, kasus-kasus pertanahan semakin merajalela khususnya terkait jual beli tanah. Namun berdasarkan uraian di atas, secara teoritis dan yuridis upaya penanggulangan serta pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun tidak berupa hukuman masih diberlakukan terhadap oknum-oknum yang menyebabkan kerugian dalam kasus-kasus pertanahan.

Praktik terjadinya pungutan liar diawali dari laporan warga desa Sidokepong atas dugaan adanya penjualan tanah curilan di Dusun Mlaten, Desa Sidokepong, ke Kejari Sidoarjo. Penjualan aset desa atau TKD itu diketahui setelah lahan tanah gogol seluas 9,4 hektare dengan 36 pemilik gogol sepakat menjual tanah seluas 8,3 hektare. Nah, yang 1,1 hektare, warga tidak pernah merasa menjual. Akan tetapi, di lahan itu justru telah berdiri perumahan milik "Green Hill". Bahkan, dari sisa lahan seluas 1,1 hektare itu masih ada sisa tanah warga gogol yang diberikan untuk kas desa, juga digunakan untuk fasilitas perumahan. Kasus inilah yang dianggap masyarakat sebagai pungutan liar.

Pungutan liar dilakukan aparat sipil negara ingin mengambil keuntungan lebih besar dengan cara tukar guling tanah gogolan yang oleh warga dusun kmlaten Sidokepong dengan dianggap caranya kurang transparan. Dan warga masyarakat tidak mengetahui bahwa ada sisa tanah yang kemudian dibangun oleh pengembang perumahan dijadikan perumahan. Padahal tanah yang dijual oleh aparat sipil negara Sidokepong belum bersertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN.

Dari uraian yang disampaikan di atas, Penulis tertarik untuk membahas tentang masalah ini dan dikaitkan dengan undang-undang korupsi yakni undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴ Melalui latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas Pungutan Liar Oleh Aparatur Sipil Negara di Desa

⁴ UU No.20 Tahun 2001

Sidokepong Kecamatan Buduran Sidoarjo Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar diibaratkan sama hal dengan pohon benalu yang sulit di hilangkan dalam ranah pejabat tingkat desa hingga negara, seringkali suatu jabatan di manfaatkan dalam melakukan hal negatif ini. Biasanya ada berbagai macam masalah dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam pemerintahan maupun di ranah pejabat negara.

Pungutan liar (Pungli) adalah suatu hal tindakan pelanggaran hukum. Di dalam KUHP sudah diatur mengenai hal tersebut. Dan adapun Pasal-pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan Pungli, yaitu :

1. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁵

2. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”⁶

3. Pasal 415 KUHP

“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai

⁵ Pasal 368 KUHP

⁶ Pasal 423 KUHP

pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".⁷

4. Pasal 418 KUHP

"Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".⁸

Perbuatan tindak kejahatan pungutan liar bisa dijerat dengan tindak pidana penipuan karena penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni demi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Dalam kejahatan jabatan ini, tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya sebab rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP adalah merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi "*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*"⁹

Menurut penjelasan rumusan pasal tersebut, definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

⁷ Pasal 415 KUHP

⁸ Pasal 418 KUHP

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 12 huruf e

orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Maka dengan demikian pelaku pungutan liar dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Kita bisa menemukan dalam kamus bahasa Cina yakni ditemukan arti dari kata *pungli*, *Li* yang berarti keuntungan dan *Pung* yang berarti persembahan. Jadi, *Puuuung Li* berarti mempersembahkan keuntungan¹⁰ Menurut Dadang Solihin pungutan liar dimasukkan kedalam perbuatan korupsi¹¹, Pungutan liar adalah merupakan pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap uang negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak syah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum (tindak pidana).

Risywah, secara terminologis adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar¹²

Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.¹³

, Hakekatnya Pungutan liar adalah merupakan interaksi antara petugas dan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (*vested interest*)¹⁴. Pungutan liar dapat juga diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Cetakan ke-2, Sinar Baru, Bandung, halaman 35

¹¹ Bambang Widjojanto, *Problem, Kritik dan Perdebatan penegakan hukum*, 2009, halaman 43-44

¹² *Ibid*

¹³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 103.

¹⁴ etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/68904/.../S2-2014-326117-chapter1.pdf, diakses 10 Oktober 2018

kepentingan pribadi pelaku, terutama kalangan pegawai negeri (birokrat), motivasi kepentingan pribadi tersebut berbeda-beda ditinjau dari:¹⁵

1. Sisi pejabat yang menerima, dapat dibagi dalam 2 kelompok ialah “Survival”/terpaksa dan untuk memperkaya diri/sadar dan sengaja;
2. Sisi masyarakat yang memberi, dapat dibagi dalam 2 kelompok ialah yang memberikan karena pejabat yang memaksa (peraturan tidak tertulis) dan yang memberikan karena maksud/tujuan tertentu (vested interest)

Istilah pungutan liar bisa jadi merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya¹⁶

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan melahirkan pungutan liar sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Inilah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain.¹⁷

Unsur-unsur Pungutan Liar

Dalam hal Pungutan liar ada beberapa unsur yang memetakannya, yakni unsur obyektif dan unsur subjektif antara lain, adapun penjelasannya yakni :¹⁸

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan ke-2, Sinar Baru, Bandung, halaman 36-37

¹⁶ www.hukumonline.com

¹⁷ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5324/1/Syamsir%20Alam.pdf>, diakses 10 Oktober 2018

¹⁸ <http://ilhamgusmayadi15.blogspot.com/2016/12/pungutan-liar-pungli-dalam-dunia.html>, diakses 10 Oktober 2018

1. Unsur-unsur Obyektif

Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*);
- b. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
- c. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
 - 1) Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
 - 2) Membayar (*uitbetaling*);
 - 3) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoegen nemen bij eene uitbetaling*);
 - 4) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*).

2. Unsur-unsur Subyektif

Unsur-unsur subjektif dalam Pungutan liar diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah¹⁹

- a) Dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
- b) Menguntungkan dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).

Jenis-jenis pungutan liar

Pengelompokan jenis pungutan liar:²⁰

1. Pungli jenis tindak pidana, diantaranya:
 - a) Korupsi uang negara;
 - b) Menghindarkan pajak dan bea cukai;
 - c) Pemerasan;
 - d) Penyipuan.
2. Pungli jenis pidana yang sulit dibuktikan, diantaranya:
 - a) Komisi dalam pemberian kredit bank;
 - b) Komisi tender proyek;

¹⁹ <http://ilhamgusmayadi15.blogspot.com/2016/12/pungutan-liar-pungli-dalam-dunia.html>, diakses 10 Oktober 2018

²⁰ <https://www.scribd.com/document/335549023/Pungutan-Liar-Tin-S-Hulukati>, diakses 10 Oktober 2018

- c) Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan SKO dan sebagainya;
- d) Pungutan gaji pegawai;
- e) Pungutan terhadap uang perjalanan;
- f) Pungutan oleh pos-pos pencegahan.

Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar

Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun Faktor internal yakni faktor yang berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain ²¹:

1. Ingin memperoleh kemauan hidup;
2. Lemahnya iman dari pelaku pungli;
3. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara;
4. Kemiskinan dan keserakahan;
5. Budaya memberi upeti;
6. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar;
7. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri;
8. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli;
9. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;
10. Terbatasnya sumber daya manusia;
11. Imbalan dan hadiah;
12. Apatis/tidak mau tahu;
13. Gagalnya pendidikan agama dan etika.

Menurut Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkuat pada masalah bagaimana

²¹ H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37.

cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut pandangan Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.²²

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu²³

1. Kelemahan mekanisme organisasi;
2. Penegakan hukum yang tidak konsisten;
3. Lemahnya pengawasan;
4. Budaya permisif/serba membolehkan

Gambaran Terjadinya Pungutan Liar oleh Aparatur Sipil Negara di Desa Sidokepong Buduran Sidoarjo

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samsul Haryadi, SP. sebagai sekretaris desa (Carik) Desa Sidokepong, bahwa dalam era kepemimpinan bapak Suyud Suprihadji, SP.MM sebagai Pj kepala desa pada tahun 2011, telah terjadi kasus pungutan liar yang telah di gugat oleh sebagian masyarakat desa Sidokepong Buduran terkait penjualan tanah kas desa (TKD).²⁴

. Diawali dari belasan orang yang mengatasnamakan warga Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Sidoarjo melakukan aksi di depan kantor desa setempat, Mereka menuntut pemerintah desa (Pemdes) sekarang ikut mengawal kasus hilangnya tanah kas desa (TKD) yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

Selamat Hariyadi, koordinator lapangan, aksi mengatakan, aset desa juga merupakan aset negara. Warga meminta Pemdes sekarang bersungguh-sungguh membantu kejaksaan. Sebab, seharusnya Pemdes merasa kehilangan aset desa.

²² H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37

²³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5324/1/Syamsir%20Alam.pdf>

²⁴ Wawancara dengan Samsul Haryadi, Sekretaris Desa (Carik) Desa Sidokepong Buduran Sidoarjo, 24 September 2018

Perlu diketahui, warga Sidokepong melaporkan dugaan adanya penjualan tanah cuilan di Dusun Mlaten, Desa Sidokepong, ke Kejari Sidoarjo. Penjualan aset desa atau TKD itu diketahui setelah lahan tanah gogol seluas 9,4 hektare dengan 36 pemilik gogol sepakat menjual tanah seluas 8,3 hektare. Nah, yang 1,1 hektare, warga tidak pernah merasa menjual.

Akan tetapi, di lahan itu justru telah berdiri perumahan milik “Green Hill”. Bahkan, dari sisa lahan seluas 1,1 hektare itu masih ada sisa tanah warga gogol yang diberikan untuk kas desa, juga digunakan untuk fasilitas perumahan.

Camat Buduran Sentot Kunmardianto mempertanyakan aksi unjuk rasa yang hanya diikuti beberapa orang di depan Kantor Desa Sidokepong. Dia menyebut mereka bukan tokoh, bukan pula Badan Perwakilan Desa (BPD). “Apakah bisa dibilang mewakili aspirasi masyarakat? Kita lihat mereka di depan kantor desa hanya 8-10 orang saja.

Sentot juga menyinggung aksi dengan memutar musik. Seharusnya mereka masuk dan bicara dengan aparat desa. “Lagi pula apa yang dituntutkan itu sudah kita fasilitasi. Sudah ditangani kejaksanaan sampai sekarang”.²⁵

Tukar guling tanah itu bermasalah karena pihak desa ternyata tak memiliki sertifikat tanah yang dimaksud. Dugaan ada indikasi kekurangan luas tanah, termasuk apakah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kurang atau tidak sehingga sertifikat atas nama desa itu belum terbit.²⁶

Menurut bapak sekdes, proses penyelesaian dilakukan di kantor kepala desa. Dengan menghadirkan pihak berperkara dari sebagian masyarakat yang dirugikan dengan hilangnya aset desa, BPN, Pj Bapak Suyud Suprihadji, pihak pengembang perumahan dan beberapa tokoh serta perangkat desa. Musyawarah ini perlu dilakukan agar mencari titik temu dan solusi terbaik, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya disepakati adanya kesalahan dari kepengurusan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama desa, dan memberikan ganti kepada pemilik tanah oleh masyarakat desa Sidokepong Buduran Sidoarjo.

²⁵ <https://duta.co/pemdes-sidokepong-dituntut-kawal-kasusnya-hilangnya-tkd/>

²⁶ Wawancara dengan Samsul Haryadi, Sekretaris Desa (Carik) Desa Sidokepong Buduran Sidoarjo, 24 September 2018

Faktor Terjadinya Pungutan Liar

Berdasarkan keterangan dan wawancara oleh bapak sekretaris desa mengenai alasan Pj Bapak Suyud Suprihadji, SP.MM melakukan pungutan liar kepada beberapa masyarakat terkait proses penjualan tanah gogol yang tidak memenuhi prosedur, dianggap oleh masyarakat sebagai pungutan liar menunjukkan bahwa diantara warga kemlaten desa sidokepung yang mengatakan telah melakukan pelanggaran. Berdasarkan dari hasil wawancara, berita surya yang ada di media masa dan internet penulis mengambil kesimpulan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran disiplin berupa pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terhadap masyarakat/warga kemlaten diantaranya terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Faktor ekonomi, mengenai alasan aparatur sipil negara, melakukan pungutan liar kepada warga masyarakat, antara lain karena dengan penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan tugas yang diembannya.
 - b. Faktor mental, bahwa mengenai alasan aparatur sipil negara melakukan pungutan liar kepada masyarakat, faktor mental sangat berpengaruh karena dengan adanya suatu karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak apakah seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri atau tidak kembali kejiwadari seseorang itu sendiri.
 - c. Faktor penyalahgunaan wewenang hal tersebut sangat berpengaruh karena dengan jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh aparatur sipil negara kepada warga masyarakat, terutama dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara.
 - d. Faktor kultural, yang biasanya masih terjadi di desa Sidokepung antara lain pungutan liar.
2. Faktor Eksternal
 - a. Dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dilayaninya

- b. Kebijakan politik negara maupun kelompok elite.
- c. Faktor dorongan dari masyarakat yang memancing aparatur sipil negara tersebut agar melakukan perbuatan yang menyimpang. Selain dari faktor Dari hasil keterangan wawancara dari pihak pemerintahan desa Sidekepong menunjukkan bahwa aparatur sipil negara belum sepenuhnya bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Meski demikian apabila ada persoalan terkait dugaan pungutan liar yang dituntut oleh masyarakat, pihak pemerintahan desa Sidekepong selalu mengedepankan penyelesaian dengan cara musyawarah antara pihak terkait. Jika masyarakat masih belum puas dengan cara musyawarah, maka pihak pemerintahan desa selalu mempersilahkan masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak hukum jika dugaan masyarakat tersebut dianggap benar.

Mekanisme Penindakan Pungutan Liar

Seperti yang diberitakan dari media sosial, ratusan warga Dusun Mlaten Desa Sidekepong Kecamatan Buduran Sidoarjo, menuntut transparansi penjualan tanah gogol hilir ke PT Cahaya Fajar Abaditama yang saat ini diperuntukkan Perumahan Premium Green Hill. Warga yang mendatangi balai desa setempat, terdiri dari empat RT yakni, RT 22, 23, 24 dan 25 RW 6 ini menganggap penjualan tanah gogol hilir kurang transparansi. Bahkan masih ada sisa tanah yang dijual oleh oknum. "Hari ini warga mendatangi balai desa untuk mengetahui secara transparan dari pihak kepala desa terkait penjualan tanah gogol hilir ke PT Cahaya Fajar Abaditama yang diperuntukkan Perum Premium Green Hill," kata korlap aksi, Slamet Hariono kepada wartawan di balai desa, Selasa (18/10/2016).²⁷

Menurut perhitungan warga secara manual, jelas dia, tanah yang terjual ke Green Hill masih ada sisa kurang lebih sekitar 1 hektar. Namun dari pihak kepala desa tidak menjelaskan masalah tersebut.

²⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3323433/warga-sidokepong-tuntut-transparansi-penjualan-tanah>, diakses tanggal 12 Oktober 2018

Warga mengharapkan kepada desa untuk mengumumkan ke warga berapa luas yang saat ini dikuasai PT Cahaya Fajar Abaditama yang sekarang menjadi Perumahan Premium Green Hill. Dan segera menyerahkan salinan dokumen yang berkaitan dengan tanah gogol hilir yang dikuasai PT Cahaya Fajar Abaditama.

Sementara itu dari pihak desa Sidokepong menyatakan bahwa penjualan tanah itu sudah selesai dengan notaris pada tahun 2013 yang lalu. Menurut pihak desa Sidokepong, mekanisme penyelesaian kasus pungutan liar yang diduga oleh masyarakat dilakukan oleh pihak aparat sipil negara desa Sidokepong dilakukan apabila warga kurang puas atau ada yang dirugikan tentang luas tanah yang telah dijual, ke PT Cahaya Fajar Abaditama kami siap untuk membantu, namun dengan prosedur yang resmi.

Analisis Yuridis Pungutan Liar Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

Perkembangan kejahatan pungutan liar begitu dinamis di Indonesia, kini dikenal juga korupsi politik dengan ancaman pidana menurut UU. tentang Pemilihan Umum UU. No.3 Tahun 1999. Tindak pidana (delik) yang ada dalam UU Pemilihan Umum semuanya berjumlah 14, yaitu Ps. 72 ayat (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10); dan(11). Hal yang berkaitan dengan korupsi ialah perbuatan menyuap pemilih yang tercantum di dalam Ps 73 ayat (3) dan memberikan sumbangan dana kampanye melebihi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁸

Adapun isi Ps. 73 ayat (3), UU. No.3 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut UU ini;
2. Dengan memberikan janji atau menyuap seseorang;
3. Supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, pidana penjara maksimum 3 tahun sama dengan pemilih;

Hal tersebut terdapat pada ayat (11) Ps 73 yang berisi:

- a. Memberikan dana kampanye;

²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Divisi Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 28

- b. Melebihi batas yang ditetapkan oleh KPU. Pidananya ialah kurungan maksimum tiga bulan atau denda maksimum sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-).

Kita melihat bahwa pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No.20 tahun 2001, yang merubah UU.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (*gequalificeerd*).

Adapun isi ketentuan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

Ps. 209 ayat (1), “Di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”:

Ke-1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. Barang siap memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Pencabutan hak dalam Ps. 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.

Isi Pasal 35 ayat (1):

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

Ke- 1. Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu;

Ke- 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke- 3 Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

Ke- 4. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (*gerechetelijk bewindvoerder*) hak menjajadi wali, wali pengawas, Pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

Kemudian Psl. 5 Undang-undang No.31 Thun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 isinya sebagai berikut:

“Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

Didalam ketentuan ini berlaku adagium, “*lex specialis derogat lex generalis*” (ketentuan yang khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Peraturan yang ada ini, dianggap sebagai seekor singa ompong yang tidak berdaya, seakan-akan ketentuan yang ada dianggap oleh pelaku pungli tidak berfungsi karena aparat penegak hukumnya, telah ikut juga melibatkan diri menikmati pungutan liar berupa uang haram ini.

Sasaran operasi pungutan liar ini merobah keadaan dan sikap mental, yang berkaitan dengan berbagai faktor, diharapkan mutlak memerlukan pengertian dan dukungan masyarakat. Wabah penyakit pungli sudah menjangkiti semua lapisan masyarakat dan telah membudaya akrab sedemikian rupa menyatu dan mendarah daging kesegnap eselon sehingga sulit untuk diberantas.

Ketidak tegasan penanggulangan pungutan liar , telah menghasilkan pungli besar-besaran yang sampai dengan saat ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang dilakukan melalui operasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pungutan liar yang telah dilakukan oleh mereka yang berprofesi tenaga pendidik, dan menjadi panitia pelaksana di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengalami nasib naas telah melakukan penyuaipan terhadap Badan Pemeriksa keuangan (BPK), dengan harapan agar kejahatan yang dilakukannya tidak disebar luaskan keluar, hal tersebut menunjukkan bahwa penyakit pungli ini sudah membudaya

sedemikian rupa sehingga di dalam pelacakannya harus menggunakan strategi dengan cara jebakan, karena sulitnya untuk menemukan pelaku korupsi atau koruptor selama ini.

Mereka yang mencoba melakukan penyuapan, kepergok, sehingga tidak dapat mengelak atas perbuatannya yang ingin mendapatkan penghasilan melalui pungli dengan cara ilegal, menjadi Orang Kaya Dadakan, dan kini terpaksa meringkuk di dalam penjara dan tahanan kepolisian.

Koencaraningratpun memandang korupsi sebagai salah satu kelemahan dalam pembangunan mengatakan:

“Jelas bahwa banyak yang masih harus kita rubah kalau kita hendak mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi menyeluruh yang sekarang mengganas dalam masyarakat kita itu. Bagaimana caranya mengubah mentalitas lemah itu, dan membina mentalitas yang berjiwa pembangunan.

Penulis sependapat dengan Koencaraningrat yang mengatakan bahwa:

- (1) dengan memberi contoh yang baik;
- (2) dengan memberi perangsang-perangsang yang cocok;
- (3) dengan persuasif dan penerangan; dan
- (4) dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga”²⁹.
- (5) Pembinaan mental sejak dini dengan moral yang baik;
- (6) Penyuluhan hukum secara berkesinambungan.

Pendekatan normatif dalam arti sempit, yaitu pendekatan yang ditujukan kepada norma hukum dengan beberapa jalur:

1. Jalur hukum perdata, kemungkinan gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian kepada negara berdasarkan Ps. 1365 KUH Perdata (BW);
2. Jalur hukum administrasi, berdasarkan Keputusan Presiden No.14 A Tahun 1980, yang mengatur tentang tata cara rekanan dan masalah komisi, diskon dan sebagainya, yang perlu dikaitkan dengan sanksi administratif; Jalur hukum pidana, koruptor telah diatur dalam Ps.

²⁹ Koencaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta, PT. Gramedia, 1974, hlm.75.

32, 33, dan Ps. 34 UU. No.31, Tahun 1999 jo. UU, No 20 Tahun 2001.

Simpulan

Praktik terjadinya pungutan liar diawali dari laporan warga desa Sidokepong atas dugaan adanya penjualan tanah cuilan di Dusun Mlaten, Desa Sidokepong, ke Kejari Sidoarjo. Penjualan aset desa atau TKD itu diketahui setelah lahan tanah gogol seluas 9,4 hektare dengan 36 pemilik gogol sepakat menjual tanah seluas 8,3 hektare. Nah, yang 1,1 hektare, warga tidak pernah merasa menjual. Akan tetapi, di lahan itu justru telah berdiri perumahan milik “Green Hill”. Bahkan, dari sisa lahan seluas 1,1 hektare itu masih ada sisa tanah warga gogol yang diberikan untuk kas desa, juga digunakan untuk fasilitas perumahan. Kasus inilah yang dianggap masyarakat sebagai pungutan liar. Proses penyelesaian dilakukan di kantor kepala desa. Dengan menghadirkan pihak berperkara dari sebagian masyarakat yang dirugikan dengan hilangnya aset desa, BPN, Pj Bapak Suyud Suprihadji, pihak pengembang perumahan dan beberapa tokoh serta perangkat desa. Musyawarah ini perlu dilakukan agar mencari titik temu dan solusi terbaik, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya disepakati adanya kesalahan dari kepengurusan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama desa, dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah oleh masyarakat desa Sidokepong Buduran Sidoarjo.

Pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No.20 tahun 2001, yang merubah UU.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (*gequalificeerd*). Psl. 5 Undang-undang No.31 Thun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 isinya sebagai berikut: “Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Daftar Rujukan

- Alam A.S dan Amir Ilyas, *Pengantar Krimnologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, PT. Raja Crafindo Persada.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu, 2004.
- Widjojanto, Bambang. *Problem, Kritik dan Perdebatan penegakan hukum*, Jakarta, 2009.
- Bosu, B. *Sendi-sendi Kriminologi. Usaha Nasional*. Surabaya, 1982.
- Maulidah, Dewi. *Pungutan Liar Oleh Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam*. Sripsi-Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Gilang Andhika Gunawan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah*, Skripsi-Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNHAS Makassar, 2013.
- Irfan, H. M. Nurul., *Korupsi dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Koencaraningrat. *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1974.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Erecsa, 1992.
- Saifullah. *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, t.t.
- Sarkawi. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pungutan liar: Analisa Hukum & Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Santoso, Urip. *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 RI
UU No.20 Tahun 2001.

Wawancara dengan Samsul Haryadi, Sekretaris Desa (Carik) Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo, 24 September 2018.

www.hukumonline.com, Diakses tanggal 10 Oktober 2017

etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/68904/.../S2-2014-326117-chapter1.pdf, diakses 10 Oktober 2018.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5324/1/Syamsir%20Alam.pdf> , diakses 10 Oktober 2018.

<http://ilhamgusmayadi15.blogspot.com/2016/12/pungutan-liar-pungli-dalam-dunia.html>, diakses 10 Oktober 2018.